



P U T U S A N

Nomor 78/Pid.B/2018/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Rozi Aprizal Bin Sudirman;**
Tempat Lahir : Padang Guci;
Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun / 2 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *terdakwa* ROZI APRIZAL Bin SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”

Halaman 1 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Tunggal;

2. Menghukum **terdakwa** ROZI APRIZAL Bin SUDIRMAN dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cincin batu akik bergagang alumunium.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ROZI APRIZAL Bin SUDIRMAN pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 12.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di ruang guru MTS Eka Nurza yang terletak di Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka saksi korban ANTON NURDIANSYAH, S.Pd Bin BUSTAMI. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 , seorang guru yang bernama saksi RODIAN memisahkan murid yang sedang berkelahi. Saksi RODIAN menghampiri murid yang sedang berkelahi berniat untuk memisahkan murid yang ribut, lalu saksi RODIAN memisahkan saksi PERDY SAPUTRA. Merasa pada saat itu saksi PERDY SAPUTRA tidak melakukan keributan , lalu saksi PERDY SAPUTRA berkata kasar dan menunjuk-nunjuk kepada saksi RODIAN. Kemudian saksi korban melihat dan langsung

Halaman 2 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi PERDY SAPUTRA dan saksi RODIAN dan berniat untuk memisahkannya. Akan tetapi saksi PERDY SAPUTRA tidak terima kemudian saksi PERDY SAPUTRA pulang kerumah dan melaporkan kepada orang tuanya;

Pada hari yang sama, sekira pukul 12.20 Wib, saksi PERDY SAPUTRA menghampiri terdakwa yakni selaku kakak saksi PERDY SAPUTRA dan berkata : "DANG, AKU DIBAGALI/ PUKULI GURU" dan terdakwa menjawab : "MUSTAHIL" dan saksi korban berkata : "IYA DANG" mendengar hal tersebut, terdakwa langsung ke sekolah saksi PERDY SAPUTRA dan menemui saksi korban. Setibanya di sekolah, terdakwa langsung menemui saksi korban dan langsung memegang baju bagian depan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sambil tangan kanan terdakwa meninju ke arah kepala saksi korban. Mendapat perlakuan seperti itu, saksi korban membalasnya dengan meninju terdakwa, sehingga terdakwa langsung meninju ke arah kepala saksi korban secara bertubi-tubi dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi korban dipisahkan oleh guru yang berada di sekolah tersebut dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan sekolah bersama dengan saksi PERDY SAPUTRA;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ANTON NURDIANSYAH, S.Pd Bin BUSTAMI mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor: 783/VER/PKM-BTH/2018 tanggal 04 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NURMA YUSMA DEWI selaku dokter pada UPT Puskesmas Perawatan Bintuhan yang menerangkan bahwa:

Pemeriksaan:

Luka lecet didaun telinga kiri berbentuk "V" dengan panjang \pm 1 cm dan 0,5 cm, luka lecet berbentuk garis lurus dengan panjang \pm 0,6 cm. Terdapat memar dileher bawah panjang 2 cm, memar didada tengah bagian atas panjang 1 cm, memar bibir atas sebelah kanan panjang 2 cm, memar di dahi kanan dengan panjang 1,5 cm memar di kepala sebelah kiri dengan panjang 1,5 cm, memar di pelipis panjang 1,2 cm memar didekat telinga kiri panjang 1 cm;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa luka tersebut adalah jenis perlukaan tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 3 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut
Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anton Nurdiansyah, S.Pd., Bin Bustami**, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak
mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;

- Bahwa pada Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar
pukul 12.45 WIB di dalam ruang guru MTS Eka Nurzah Desa Jembatan
Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Terdakwa melakukan
pemukulan terhadap Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika seorang guru
yang bernama Rodian meleraikan murid bernama Perdi
kemudian karena tidak merasa berkelahi Perdi berkata kasar kepada
Rodian kemudian karena mendengar ucapan Perdi Saksi langsung
melerai keributan antara Perdi dan Rodian akan tetapi Perdi merasa
tidak terima lalu Perdi pulang dan memanggil Terdakwa hingga akhirnya
Terdakwa datang ke sekolah dan menghampiri Saksi kemudian
memukul Saksi;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan cara menarik
kerah baju Saksi menggunakan tangan kiri selanjutnya memukul Saksi
bertubi-tubi menggunakan tangan kanan yang terkepal serta memakai
cicin barbatu hingga mengenai bagian bibir saksi dan seluruh bagian
kepala saksi serta bagian kuping sebelah kiri saksi;

- Bahwa saat itu Saksi sempat melakukan perlawanan
dengan cara memukul Terdakwa;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah guru-guru
MTS yaitu Eka Murzah yang bernama Desti Evrian, Fitra Susanti, Juwita
Purnama Sari, dan Siti Tatirohma;

- Bahwa akibat kejadian tersebut bagian kuping sebelah
kiri Saksi mengalami luka dan kepala Saksi merasa pusing.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Siti Tati Rohmah, S.Pd.i Binti Sarmudi**, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak
mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 4 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Bhn.



- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 12.45 WIB di dalam ruang guru MTS Eka Nurzah Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Anton;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika seorang guru yang bernama Rodian meleraikan perkelahian murid bernama Perdi kemudian karena tidak merasa berkelahi Perdi berkata kasar kepada Rodian kemudian karena mendengar ucapan Perdi saksi Anton langsung meleraikan keributan antara Perdi dan Rodian akan tetapi Perdi merasa tidak terima lalu Perdi pulang dan memanggil Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa datang ke sekolah dan menghampiri saksi Anton kemudian memukul saksi Anton;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Anton dengan cara menarik kerah baju saksi Anton menggunakan tangan kiri selanjutnya memukul saksi Anton bertubi-tubi menggunakan tangan kanan yang terkepal serta memakai cicin barbatu hingga mengenai bagian bibir saksi Anton dan seluruh bagian kepala saksi Anton serta bagian kuping sebelah kiri saksi Anton;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah guru-guru MTS yaitu Eka Murzah yang bernama Desti Evrian, Fitra Susanti, Juwita Purnama Sari, dan Siti Tatirohma;
- Bahwa akibat kejadian tersebut bagian kuping sebelah kiri saksi Anton mengalami luka.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi Fitra Susanti, S.Pd, Binti Azan Nusi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 12.45 WIB di dalam ruang guru MTS Eka Nurzah Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Anton;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika seorang guru yang bernama Rodian meleraikan perkelahian murid bernama Perdi kemudian karena tidak merasa berkelahi Perdi berkata kasar kepada Rodian kemudian karena mendengar ucapan Perdi saksi Anton



langsung meleraikan keributan antara Perdi dan Rodian akan tetapi Perdi merasa tidak terima lalu Perdi pulang dan memanggil Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa datang ke sekolah dan menghampiri saksi Anton kemudian memukul saksi Anton;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Anton dengan cara menarik kerah baju saksi Anton menggunakan tangan kiri selanjutnya memukul saksi Anton bertubi-tubi menggunakan tangan kanan yang terkepal serta memakai cicin barbatu hingga mengenai bagian bibir saksi Anton dan seluruh bagian kepala saksi Anton serta bagian kuping sebelah kiri saksi Anton;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah guru-guru MTS yaitu Eka Murzah yang bernama Desti Evrian, Fitra Susanti, Juwita Purnama Sari, dan Siti Tatirohma;

- Bahwa akibat kejadian tersebut bagian kuping sebelah kiri saksi Anton mengalami luka.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **Saksi Rodian Majrika, S.Pd, Bin Iskandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;

- Bahwa pada Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 12.45 WIB di dalam ruang guru MTS Eka Nurzah Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Anton;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi meleraikan perkelahian murid bernama Perdi kemudian karena tidak merasa berkelahi Perdi berkata kasar kepada Rodian kemudian karena mendengar ucapan Perdi saksi Anton langsung meleraikan keributan antara Perdi dan Saksi akan tetapi Perdi merasa tidak terima lalu Perdi pulang dan memanggil Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa datang ke sekolah dan menghampiri saksi Anton kemudian memukul saksi Anton;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Anton dengan cara menarik kerah baju saksi Anton menggunakan tangan kiri selanjutnya memukul saksi Anton bertubi-tubi menggunakan tangan kanan yang terkepal serta memakai cicin barbatu hingga mengenai bagian bibir saksi Anton dan seluruh bagian kepala saksi Anton serta bagian kuping sebelah kiri saksi Anton;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah guru-guru MTS yaitu Eka Murzah yang bernama Desti Evrian, Fitra Susanti, Juwita Purnama Sari, dan Siti Tatirohma;



- Bahwa akibat kejadian tersebut bagian kuping sebelah kiri saksi Anton mengalami luka.
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
5. **Saksi Perdi Saputra Bin Sudirman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Terdakwa;
 - Bahwa pada Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 12.45 WIB di dalam ruang guru MTS Eka Nurzah Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Anton;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika seorang guru yang bernama Rodian melerai perkelahian murid kemudian karena tidak merasa berkelahi Saksi berkata kasar kepada Rodian kemudian karena mendengar ucapan Saksi, saksi Anton langsung melerai keributan antara Saksi dan Rodian akan tetapi Saksi merasa tidak terima lalu Saksi pulang dan memanggil Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa datang ke sekolah dan menghampiri saksi Anton kemudian memukul saksi Anton;
 - Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah guru-guru MTS yaitu Eka Murzah yang bernama Desti Evrian, Fitra Susanti, Juwita Purnama Sari, dan Siti Tatirohma;
 - Bahwa saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Anton memukul Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;
 - Bahwa pada Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 12.45 WIB di dalam ruang guru MTS Eka Nurzah Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Anton;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Perdi pulang ke rumah dan menceritakan kepada Terdakwa bahwa ia telah dipukul oleh saksi Anton yang merupakan guru di sekolahnya, kemudian merasa tidak terima dengan perlakuan guru tersebut Terdakwa langsung mendatangi sekolah tersebut dan menemui saksi Anton hingga akhirnya melakukan pemukulan terhadap saksi Anton;



- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara menarik kerah baju saksi Anton menggunakan tangan kiri selanjutnya memukul saksi Anton bertubi-tubi menggunakan tangan kanan yang terkepal serta memakai cicin barbatu hingga mengenai bagian bibir saksi Anton dan seluruh bagian kepala saksi Anton serta bagian kuping sebelah kiri saksi Anton;
 - Bahwa saat itu banyak guru sekolah yang menyaksikan kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi Anton sempat memukul Terdakwa.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah cincin batu akik bergagang alumunium.
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 12.45 WIB di dalam ruang guru MTS Eka Nurzah Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Anton;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika seorang guru yang bernama Rodian meleraikan perkelahian murid bernama Perdi kemudian karena tidak merasa berkelahi Perdi berkata kasar kepada Rodian kemudian karena mendengar ucapan Perdi saksi Anton langsung meleraikan keributan antara Perdi dan Rodian akan tetapi Perdi merasa tidak terima lalu Perdi pulang dan memanggil Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa datang ke sekolah dan menghampiri saksi Anton kemudian memukul saksi Anton;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi Anton dengan cara menarik kerah baju saksi Anton menggunakan tangan kiri selanjutnya memukul saksi Anton bertubi-tubi menggunakan tangan kanan yang terkepal serta memakai cicin barbatu hingga mengenai bagian bibir saksi Anton dan seluruh bagian kepala saksi Anton serta bagian kuping sebelah kiri saksi Anton;
 - Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah guru-guru MTS yaitu Eka Murzah yang bernama Desti Evrian, Fitra Susanti, Juwita Purnama Sari, dan Siti Tatirohma;
 - Bahwa saat itu saksi Perdi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Anton memukul saksi Perdi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut bagian kuping sebelah kiri saksi Anton mengalami luka.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsur-nya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan.

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah orang – perorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Rozi Aprizal Bin Sudirman, yakni orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi tetap adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak



(penderitaan, rasa sakit (pijn), atau luka) terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 12.45 WIB di dalam ruang guru MTS Eka Nurzah Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Anton, yang mana kejadian tersebut berawal ketika seorang guru yang bernama Rodian meleraikan perkelahian murid bernama Perdi kemudian karena tidak merasa berkelahi Perdi berkata kasar kepada Rodian kemudian karena mendengar ucapan Perdi saksi Anton langsung meleraikan keributan antara Perdi dan Rodian akan tetapi Perdi merasa tidak terima lalu Perdi pulang dan memanggil Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa datang ke sekolah dan menghampiri saksi Anton kemudian memukul saksi Anton dengan cara menarik kerah baju saksi Anton menggunakan tangan kiri selanjutnya memukul saksi Anton bertubi-tubi menggunakan tangan kanan yang terkepal serta memakai cicin barbatu hingga mengenai bagian bibir saksi Anton dan seluruh bagian kepala saksi Anton serta bagian kuping sebelah kiri saksi Anton;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anton dihubungkan dengan Visum Et Revertum Nomor: 783/VER/PKM-BTH/2018 tanggal 04 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NURMA YUSMA DEWI selaku dokter pada UPT Puskesmas Perawatan Bintuhan, diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa bagian kuping sebelah kiri saksi Anton mengalami luka sehingga perbuatan Terdakwa menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan, rasa sakit (pijn), atau luka) terhadap saksi Anton, karenanya unsur ini telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan *dan/atau* penahanan yang sah, maka



sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan *dan/atau* penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin batu akik bergagang alumunium adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan jika dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rozi Aprizal Bin Sudirman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

Halaman 11 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan *dan/atau* penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin batu akik bergagang alumunium.
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Rabu**, tanggal **12 Desember 2018** oleh **Purwanta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Alto Antonio, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **13 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Seppi Triani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Deisi Magdalena Gultom., S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erif Erlangga, S.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Seppi Triani, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Bhn.